

**PENTINGNYA MENGGUNAKAN HAK PILIH OLEH
PEMILIH PEMULA PADA PEMILU SERENTAK 2024 DI
LINGKUNGAN KAMPUNG ILMU KABUPATEN
BOJONEGORO**

Dodi Jaya Wardana¹, Muhammad Roqib², Aura Fauziyatur Rahmah³, Hafidz Riza⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: dodijayawardana@umg.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka diperlukan pengaturan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, agar pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Generasi muda sebagai pemilih pemula saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi muda tersebut hanya pada media media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan lainnya.

Kata Kunci: Pentingnya; Hak Pilih; Pemilih Pemula; Pemilu Serentak

1. PENDAHULUAN

Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro mulai dirintis sejak 01 Juni 2011. Semula sejumlah penggerak literasi di Bojonegoro mendirikan komunitas yang disebut Komunitas Kampung Sinau di Dusun Korgan, Desa/Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Yayasan Kampung Ilmu Bojonegoro fokus pada bidang pendidikan. Kegiatan yang dilakukan di antaranya bimbingan belajar bagi-anak di sekitar Sungai Bengawan Solo, membuka rumah belajar, membuka perpustakaan, menyelenggarakan kajian keilmuan, pelatihan pendidikan, dan pelatihan keterampilan.

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih wakil rakyat dan pemimpinnya. Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, maka diperlukan pengaturan pemilu yang berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum, agar pemilu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilu yang berlangsung setiap lima tahun sekali merupakan sebuah amanat dari konstitusi UUD 1945 pasal 22E yang menyebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Atas dasar hal itulah, Pemilu Serentak 2024 kembali diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak politik dari warga negara di sebuah pemerintahan demokratis. Setiap lima tahun sekali, Indonesia mampu menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa adanya satu tindakan yang mencederai pelaksanaan hak warga negara tersebut (Bawaslu, 2016).

Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis merupakan “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*. Dalam arti bahwa Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau

merupakan prosedur untuk memindahkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan politik (Amir, 2020).

Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024. Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024 (Rundengan, 2022).

Hilangnya kepercayaan rakyat untuk tidak lagi menyalurkan hak pilihnya atau hak suaranya sering terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Tetapi satu hal yang tidak disadari yaitu keadaan tersebut merupakan buah dari suara yang mereka salurkan pada momentum pemilihan umum. Disebutkan demikian karena suara yang tersalur menjadi awal datangnya masalah jika rakyat salah dalam memilih para pemangku kebijakan yang akan menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun kedepan. Hal ini dapat terjadi karena adanya politik uang yang mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran berpolitik seseorang yaitu melalui pendidikan politik, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat (Gurning et al., 2023).

2. PERMASALAHAN MITRA

Kegiatan pengabdian dilakukan untuk memberikan pemahaman yang intens tentang urgensi nilai-nilai dan eksistensi pancasila sebagai dasar negara. Sebab Studi awal yang kami temukan dilapangan saat mengadakan kegiatan kepada pelajar sebelumnya, menggambarkan bahwa:

- a. Peserta didik kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro belum memahami urgensi memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024.
- b. Oleh karena itu, Perlunya pemahaman yang intens tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024 bagi pemilih pemula pada khususnya dan pada umumnya bagi masyarakat yang berada pada sekitaran lingkungan kampung ilmu bojonegoro.
- c. Perlunya motivasi dan dukungan para guru untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan hak suara dalam pemilu serentak 2024.

3. METODE

Metode pelaksanaan dalam Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Dan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan para guru dan pimpinan yayasan kampung belajar Bojonegoro. Selain itu, mengundang juga para orang tua wali atau wali murid para pelajar tentang pentingnya memberikan pemahaman akan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim dosen Prodi Hukum UMG di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro. Tema Pengabdian yang dilakukan yaitu Sosialisasi Bagi Pemilih Pemula Dan Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro. Pengabdian dilaksanakan dua bulan mulai tanggal 2 Januari hingga 8 Februari 2024. Semua tahap pengabdian mulai pembuatan rencana (Proposal), implementasi, dan pembuatan laporan pengabdian dilakukan pada rentang waktu itu. Dokumentasi hasil pengabdian juga akan diambil pada kurun waktu tersebut. Pengabdian dilakukan saat ini menggunakan system daring (*online*) disebabkan Covid-19 masih melanda Indonesia.

Pelaksanaan pengabdian di Lingkungan Kampung Pelajar Kabupaten Bojonegoro disampaikan oleh pemateri yaitu Dodi Jaya Wardana di moderator oleh Muhammad Roqib. Adapun materi yang di sampaikan adalah membahas tentang Pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro. Kemudian menjelaskan juga pengertian pemilu dan prinsip-prinsip dalam pemilu.

Perihal Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 1 angka 1 UU itu memuat tentang pengertian Pemilu. "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut. Sederhananya, pemilu

merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" (KPU, 2024).

Sebagaimana penjelasan umum UU Pemilu, makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karenanya, pemilu menjadi perwujudan kedaulatan rakyat karena melalui pemilu rakyat diberi keleluasaan untuk memilih pemimpin yang nantinya akan menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja guna membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut .

Pemilih pemula yang baru akan melakukan pemilihan pertama kali cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah dan tidak mengikuti perkembangan politik, akhirnya banyak pemilih pemula yang memberikan hak suaranya dengan arahan orang yang lebih tua, mengikuti pilihan orang-orang disekitarnya atau bahkan tidak memilih sama sekali alias golongan putih (Humas UPI, 2023). Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi. Pentingnya mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula selain demi kepentingan politik, pemilih pemula harus mulai sadar bahwa sudah saatnya diusia tersebut pemilih menjadi bagian untuk bertanggung jawab terhadap negara (I Gede Suka Astreawan, 2022).

Kemudian asas dalam pemilu, sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut: Langsung: Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara; Umum: Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya; Bebas: Seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan; Rahasia: Dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat

diketahui oleh orang lain kepada siapa pun; Jujur: Semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku; Adil: Dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun (KPU, 2024).

Kemudian, pada Pasal 3 UU yang sama dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: Mandiri; Jujur; Adil; Berkepastian hukum; Tertib; Terbuka; Proporsional; Profesional; Akuntabel; Efektif; dan Efisien. Sementara, tujuan penyelenggaraan pemilu termaktub dalam Pasal 4 yaitu: memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis; mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas; menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu; memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Adapun pakar ilmu politik Arbi Sanit pernah mengungkapkan, pemilu pada dasarnya memiliki 4 fungsi yakni membentuk legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik.

5. KESIMPULAN

- Kesimpulan dari program kerja kali ini adalah bahwa pentingnya Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilu Serentak 2024 Di Lingkungan Kampung Ilmu Kabupaten Bojonegoro merupakan suatu keharusan untuk menentukan ataupun memilih pemimpin Indonesia 5 tahun kedepan.
- Pemilih pemula yang baru akan melakukan pemilihan pertama kali cenderung memiliki kesadaran politik yang rendah dan tidak mengikuti perkembangan politik, akhirnya banyak pemilih pemula yang memberikan hak suaranya dengan arahan orang yang lebih tua, mengikuti pilihan orang-orang disekitarnya atau bahkan tidak memilih sama sekali alias golongan putih. Oleh karena itu, pendidikan politik perlu dilakukan agar hal tersebut tidak terjadi lagi.
- Pentingnya mengadakan pendidikan politik bagi pemilih pemula selain demi kepentingan politik, pemilih pemula harus mulai sadar bahwa sudah saatnya usia tersebut pemilih menjadi bagian untuk bertanggung jawab terhadap negara. Salah satu bentuk tanggung jawab pada periode pemilu adalah ikut menyuarakan atau memilih pemimpin bangsa dengan penilaian yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. (2020). Kesenjangan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(2), 115–131. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Bawaslu. (2016). *Pemilu Dan Pemilihan Serentak*. 1–23.
- Gurning, F. L., Simangunsong, M., Sihombing, A. F., Tobing, D. L., Pasaribu, A., Ritonga, N. S., Siregar, D. S., & Prayetno. (2023). Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Eksekutif Tahun 2024. *Journal of Teaching and Science Education (JOTASE)*, 1(1), 34–39.
- Humas UPI. (2023). *Perilaku Pemilih Pemula dalam Menghadapi Pemilu 2024*. Universitas Pendidikan Indonesia. <https://berita.upi.edu/perilaku-pemilih-pemula-dalam-menghadapi-pemilu-2024/>
- I Gede Suka Astreawan. (2022). *Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024*. KPU. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>
- KPU. (2024). *Kilas Pemilu Tahun 2024*. <https://www.kpu.go.id/page/read/1136/kilas-pemilu-tahun-2024>
- Rundengan, S. (2022). Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi. *Buku Huku KPU*.